



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM;  
Tempat lahir : Surako;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/8 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sabirin Rt. 023 Rw. 005, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Asis Nurdin, S.H., Abd. Hamid, S.H., dan Anjas Pradivta, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Klinik Hukum Indonesia berkedudukan di Jl. Perum Berlian 2 blok E/1 No.8 Tamanggapa Manggala Makassar dan Perum Mediterania



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok G/8 No.2 Cikupa, Citra Raya, Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan register Nomor : 35/sk/2024/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI kepada Yth. TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI
  - 9 (sembilan) Lembar bukti transaksi berhasil Bank BRI dari rekening TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI kerekening DIN AHMAD
  - 1 (satu) Lembar cek Bank Danamon nomor 895179 senilai Rp 270.000.000.-
  - 3 (tiga) Lembar surat dari PT Bara Unggul Mandiri Nasional terkait penawaran kepada PT Trikarya utama tanggal 27 Pebruari 2023
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan PT Trikarya utama tanggal cendana kepada TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat dari PT Kalimantan Aluminium Industri terkait Purchase Order.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya di berikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM pada hari Rabu Tanggal 15 April Tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di UPT. Tanjung Buka SP7 RT.0242 RW.000 Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, telah melakukan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April Tahun 2023 terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM terdakwa dikenalkan oleh saksi SUFYAN Bin Alm. BUSTANI kepada saksi ISWAN M HARIANDA dan saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO alias INDRA dimana terdakwa pada saat itu menawarkan paket pekerjaan proyek pengadaan Toilet Portabel sebanyak 16 Unit di PT. KIPi (ADARO) dengan harga per unitnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan total modal yang dibutuhkan sebesar Rp.176.000.000,- (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



pertemuan tersebut diputuskan bahwa saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO alias INDRA yang akan ikut mengerjakan atau memodali dimana terdakwa pada saat itu menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO alias INDRA ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April Tahun 2023 terdakwa mulai mengirimkan uang untuk modal dengan cara transfer sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tranfer kedua pada tanggal 26 April Tahun 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tranfer ketiga pada 28 April Tahun 2023 sebesar Rp.2.006.500,- (dua juta enam ribu lima ratus rupiah), transfer ke empat 30 April Tahun 2023 sebesar Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah), tranfer ke lima pada tanggal 02 Mei Tahun 2023 sebesar Rp.1.306.500,- (satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah), tranfer ke enam pada tanggal 03 Mei Tahun 2023 sebesar Rp.51.002.500,- (lima puluh satu juta dua ribu lima ratus rupiah), tranfer ke tujuh pada tanggal 03 Mei Tahun 2023 sebesar Rp.4.002.500,- (empat juta dua ribu lima ratus rupiah), transfer ke delapan pada tanggal 03 Mei Tahun 2023 sebesar Rp.80.002.500,- (delapan puluh juta dua ribu lima ratus rupiah), dan tranfer ke Sembilan pada tanggal 23 Mei Tahun 2023 sebesar Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total uang yang telah saksi korban tranfer sebesar Rp.176.000.000,-. (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Transfer modal berupa total uang sebesar Rp.176.000.000,-. (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) terdakwa menghilang dan tidak memberikan kabar lagi terkait pekerjaan tersebut kepada saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO, kemudian mendapati hal tersebut saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO mencoba menelusuri mengenai pembelian Toilet Portabe ke toko penjualnya yakni PT. BARA UNGGUL MANDIRI NASIONAL namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembelian Toilet Portabe ke toko tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI BIN AGUS WARDOYO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.176.000.000,-. (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Bin AGUS WARDOYO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban penipuan;
  - Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Din Ahmad Alias Bang Andi Bin Darusalam;
  - Bahwa penipuan yang Saksi maksud yaitu Saksi diajak dan di janjikan proyek pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 unit di PT. KIPI di Desa Magkupadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2023 saksi ada di hubungi oleh Sdr. SUFYAN Bin BUSTANI dan Saksi ISWAN M HARINDA Bin TUMUNIR yang mana pada saat itu mereka perkenalkan dengan seseorang yang bernama DIN AHMAD (terdakwa) yang berlokasi di Pujasera Tanjung Selor, Selanjutnya pada saat itu Terdakwa DIN AHMAD ada menawarkan berupa pekerjaan proyek yang akan di kerjakan di PT. KIPI di Desa Mangkupadi yaitu Pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit. Setelah itu terdakwa DIN AHMAD menunjukan bukti—bukti berupa adanya Surat Perintah Kerja dan Purchase Order (PO) dengan bekerja sama dengan PT. Kalimantan Alumunium Industry (KAI) dan PT. Trikarya Utama Cendana. Setelah di perlihatkan nya bukti-bukti tersebut Saksi pun mempercayai hal tersebut dan Saksi pun menjadi yakin dengan pekerjaan tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dirinya adalah direktur utama pada PT. Trikarya Utama Cendana;
  - Bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah Saksi ISWAN M HARINDA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan bukti adanya Purchase Order (Po) Pngaadan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit yang dipesan di kota Balikpapan pada PT. Bara Unggul Mandiri Nasional;
  - Bahwa setelah itu Saksi di mintai modal untuk pembelian Toilet Portable tersebut senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per Unitnya . Jadi untuk total yang akan di beli sebanyak 16 Unit dengan harga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan itu belum termasuk Operasional dan Mobilisasi;

- Bahwa setelah itu saksi ada memberikan sejumlah uang yang di minta oleh Terdakwa tersebut secara berangsur dengan cara mengirimkan ke No Rekening Terdakwa di Bank dengan nomor rekening 003638562524;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank dengan nomor rekening 003638562524 yaitu sebagai berikut Transfer pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2023 (bukti transfer), Transfer kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ketiga sebesar Rp2.006.500,00 (Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 28 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke empat sebesar Rp1.002.500,00 (Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 30 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke lima sebesar Rp1.306.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 2 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke enam sebesar 51.002.500,00 (Lima Puluh Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke tujuh sebesar Rp4.002.500,00 (Empat Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke delapan sebesar Rp80.002.500,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke sembilan sebesar Rp1.002.500,00 (Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 23 Mei 2023 (bukti transfer ada);
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan keuntungan untuk Saksi setelah pekerjaan selesai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai curiga bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi setelah beberapa waktu Terdakwa menghilang dan tidak ada kabar lagi sehingga Saksi curiga dan melakukan pengecekan terkait dengan pembelian Toilet Portable tersebut dengan menghubungi Toko Penjualan yaitu di PT. Bara Unggul Mandiri Nasional yang bertempat di Kota Balikpapan, setelah saksi menghubungi Toko tersebut saksi terkejut di karenakan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa terkait pesanan Toilet Portabel tidak benar dan Fiktif;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. SUFYAN dan Saksi ISWAN bahwa saat ini Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan di PT ADINDO dalam hal memasukan alat berat sebanyak 3 unit. Setelah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi pun menghubungi oleh Terdakwa yang mana pada saat di hubungi tersebut Terdakwa menyampaikan ke Saksi bahwa "Nantilah setelah ada pencairan di PT. ADINDO tersebut nanti Saksi akan ganti uang nya";

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi ada di berikan cek Bank Danamon B3 No. 895179 senilai Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang di berikan melalui Sdr. SUFYAN (yang menulis) namun atas perintah dan persetujuan Terdakwa dan telah ditandatangani oleh terdakwa karena Saksi desak untuk segera mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi membawa cek tersebut ke Bank Danamon, namun setelah Saksi sampai di Bank Danamon bahwa cek yang Saksi bawa tersebut hanya berisikan dana Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Saksi langsung mengkonfirmasi ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan ke Saksi bahwa saat ini belum bisa di cairkan di karenakan belum ada pencairan dari PT. ADINDO dan Saksi di suruh untuk menunggu;
- Bahwa Saksi pun berkali-kali menghubungi Terdakwa namun tidak ada kejelasan dan selalu beralasan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) belum termasuk bunga pinjaman tersebut kepada pihak Bank karena uang tersebut saksi kredit/pinjam dari bank;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah menerima keuntungan yang di janjikan Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan pekerjaan Toilet Portabel sebanyak 16 Unit di PT. KIPI (ADARO) tidak jadi dikerjakan maupun dialihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa pernah melakukan transfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, namun langsung terpotong oleh pihak bank karena tunggakan dari Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran berupa satu unit mobil dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa dan cek itu hanya sebagai jaminan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mau memberikan mobil kepada Saksi namun Saksi tidak mau mengambilnya pada saat mediasi di Polresta;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapannya yaitu bahwa saksi tidak mau mengambil mobil tersebut karena saksi mendapatkan info bahwa mobil tersebut adalah mobil kredit;

2. Saksi **ISWAN,M HARINDA Bin TUMUNIR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan karena Terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM telah melakukan Penipuan kepada Saksi korban TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Bin AGUS WARDOYO;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksud yaitu Saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI diajak dan di janjikan proyek pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 unit di PT. KIPi di Desa Magkupadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan puasa tahun 2023 saksi dihubungi oleh Sdr. SUFYAN Bin BUSTANI dengan berkata “ HEB maukah ente mengerjakan paket di Kipi, lalu saksi jawab mau saja, siapa orangnya, katanya ada, nanti dipertemukan” kemudian malam harinya kami bertemu dengan saudara SOFYAN, terdakwa DIN AHMAD di Pujasera, lalu saudara SOFYAN memperlihatkan gambar dan RAP (rencana anggaran pembiayaan) berupa mess karyawan di Kipi dan toilet portable melalui handphone saudara SOFYAN, kemudian saksi bilang “oke” namun saksi hubungi dulu kawan yang mau mengerjakan pekerjaan toilet portable ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dirinya adalah direktur pada PT. Trikarya Utama Cendana;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi TANTYO YAYANG bahwa ada pekerjaan toilet portable di KIPi, kemudian kami berdua sepakat bertemu di rumah saksi, selanjutnya saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Bin AGUS WARDOYO datang, lalu dari kesepakatan saksi TANTYO YAYANG mengambil toilet portable dan saksi mengambil pekerjaan bangunan mess;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SOFYAN menghubungi Saksi setelah itu Saksi bersama Saksi TANTYO YAYANG bertemu dengan Sdr. SOFYAN untuk bertemu di Pujasera, pada saat pertemuan membahas tindak lanjut pembahasan awal, lalu Saksi minta dilihatkan RAP dan Gambar pekerjaan Mess namun SPK belum ada yang diperlihatkan ke Saksi oleh Sdr. SOFYAN sehingga Saksi disuruh menunggu ;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi TANTYO YAYANG, sudah ada spk (surat perintah kerja) yang dikirim melalui Whatsapp oleh Sdr. SOFYAN, dari hasil kesepakatan dipujasera Saksi dan Sdr. TANTYO YAYANG menyetujuinya, kemudian kami berempat pulang. Kurang lebih dua hari Sdr. SOFYAN menghubungi Saksi dengan tujuan mengingatkan kepada Saksi untuk segera menyelesaikan pengadaan toilet portable, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi TANTYO YAYANG. Setelah dua hari saksi TANTYO YAYANG menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi dilihatkan melalui whatsapp bukti transfer tersebut;
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank dengan nomor rekening 003638562524 yaitu sebagai berikut transfer pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 april 2023 (rekening koran),transfer kedua sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 april 2023 (bukti transfer ada), transfer ketiga sebesar Rp2.006.500,00 (dua juta enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 april 2023 (bukti transfer ada),transfer ke empat sebesar Rp1.002.500,00(satu juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 april 2023 (bukti transfer ada), transfer ke lima sebesar Rp1.306.500,00(satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 2 mei 2023 (bukti transfer ada),transfer ke enam sebesar Rp51.002.500,00 (lima puluh satu juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 mei 2023 (bukti transfer ada),transfer ke tujuh sebesar Rp4.002.500,00(empat juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 mei 2023 (bukti transfer ada),transfer ke delapan sebesar Rp80.002.500,00(delapan puluh juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 3 mei 2023 (bukti transfer ada), transfer ke sembilan sebesar Rp1.002.500,00 (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 23 mei 2023 (bukti transfer ada);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi TANTYO YAYANG menstransfer uang ke rekening Terdakwa melalui rekening Bank BRI, dan untuk Terdakwa menggunakan rekening Bank Danamon;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi diantara keduanya, namun yang Saksi tahu pada saat setelah Saksi TANTYO YAYANG selesai transfer uang yang diinginkan oleh Terdakwa dan setelah Saksi TANTYO YAYANG selesai transfer ke rekening Terdakwa ada ke rumah Saksi katanya untuk merevisi rekening untuk pembayaran hasil pekerjaan atau termin, dan pada saat itu Saksi bilang kalau pengiriman hasil pekerjaan langsung dikirim ke Saksi TANTYO YAYANG, bukan ke Perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk Saksi TANTYO YAYANG juga belum terima uang hasil pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa, karena Saksi juga dijanji untuk dikembalikan uang Saksi yang Saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena SPK yang Saksi minta sama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi belum berani kasih uang kepada Terdakwa, dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut dengan harapan SPK bisa keluar, namun sampai sekarang tidak ada dan Saksi sudah kasih uang sama Terdakwa untuk dapat SPK keluar sudah kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang lainnya langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menawarkan pekerjaan Pembangunan mess karyawan namun pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan hanya diberikan sebuah email untuk login;
- Tidak ada pekerjaan toilet portable yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi TANTYO YAYANG dan toilet portabelnya tidak ada dilakukan pembelian oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi TANTYO YAYANG setelah dirinya menghubungi toko di PT. Bara Unggul Mandiri Nasional yang bertempat di Kota Balikpapan ;
- Bahwa setahu Saksi TANTYO YAYANG tidak pernah menyetujui terkait dengan pemindahan pekerjaan dari toilet portable di PT. KIPI ke pekerjaan yang lain, dan Saksi TANTYO YAYANG sudah meminta agar uangnya dikembalikan saja ;
- Bahwa pernah ada pertemuan kembali saksi bersama dengan Saksi TANTYO YAYANG, Terdakwa serta Sdr. SUFYAN ;
- Bahwa pada saat itu Saksi TANTYO YAYANG meminta uang dikembalikan, dan dibuatkanlah cek oleh Terdakwa dan Sdr. SUFYAN berupa cek Bank Danamon dengan nilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai tersebut atas permintaan dari Saksi TANTYO YAYANG;
- Bahwa yang bertanda tangan di cek tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG sudah mencairkan dana didalam cek tersebut namun dananya hanya berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa pinjaman Terdakwa kepada saksi ISWAN adalah pinjaman pribadi Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan dari DIN AHMAD kepada Bapak INDRA ZHANDI tertanggal 3 April 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Finansial Bank BRI halaman 1 dari 9 kepada ASFIA, Nomor Rekening 458901020560539, Periode Transaksi: 01/03/24-31/03/24, tertanggal Laporan 17/04/24, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Finansial Bank BRI halaman 2 dari 9 kepada ASFIA, Nomor Rekening 458901020560539, Periode Transaksi: 01/03/24-31/03/24, tertanggal Laporan 17/04/24, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dimintai keterangan dalam persidangan dikarenakan melakukan penipuan terkait proyek pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 unit di PT. KIPI;
- Bahwa yang telah Terdakwa tipu terkait proyek pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 unit di PT. KIPI tersebut adalah Saksi TANTYO YAYANG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TANTYO YAYANG, Yang mana Saksi TANTYO YAYANG adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dari Sdr. SUFYAN dan Saksi ISWAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dari PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi TANTYO YAYANG yaitu kerjasama KIPi kemudian pengalihan kerjasama dengan PT.ADINDO;
- Bahwa pertemuan pertama Terdakwa dengan Sdr.SUFYAN kemudian pertemuan kedua Sdr. SUFYAN mempertemukan Terdakwa dengan Saksi ISWAN dan ketiga Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TANTYO YAYANG di Pujasera;
- Bahwa dari pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan proyek yang ada di KIPi terkait proyek portabel dan saat itu Terdakwa sudah adakan kerjasama dengan mereka sebelum ada penyerahan dana mereka pingin ada komunikasi dengan orang KIPi dan Terdakwa bawalah ke Tanah Kuning Sdr.SUFYAN dan Saksi ISWAN sedangkan Saksi TANTYO YAYANG tidak ikut ke Tanah Kuning karena sudah mempercayakan ke Saksi ISWAN selanjutnya Terdakwa mempertemukan Sdr.SUFYAN dan Saksi ISWAN dengan teman-teman yang ada di KIPi (Terdakwa tidak mau menyebutkan nama teman-temannya tersebut) kemudian peletakan 16 (enam belas) toilet portabel tersebut sudah tau posisi-posisinya dimana kemudian oke dan kami balik ke Tanjung Selor pada malam hari, selanjutnya besok harinya (tanggal lupa Terdakwa) sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi ISWAN dengan mengatakan "Dinda (Terdakwa) bisa kamu kerumah dulu, Pak Indra mau ketemu" dan Terdakwa menjawab" boleh, aku hari ini aku mau ke Balikpapan dan mau lebaran di Balikpapan karena pada saat itu hari ketiga mau lebaran", dan setelah bertemu dengan Saksi TANTYO YAYANG, Saksi TANTYO YAYANG ada mengatakan kepada Terdakwa" kanda (Terdakwa) kalau boleh saya kasih dulu lah uang mukanya sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) sebagai pegangan sebagai tanda jadi" kemudian Terdakwa menjawab " uang apa ini Dinda" dan Saksi TANTYO YAYANG menjawab " itu uang untuk penyerahan dana", selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi TANTYO YAYANG dengan mengatakan "Dinda kamu mau bekerja ini pakai uang Bank atau uang pribadimu ?" kemudian Saksi TANTYO YAYANG menjawab " ya uang pribadi lah kanda" selanjutnya Terdakwa mengatakan tolong jangan kamu pakai uang bank untuk bekerja disini karena pekerjaan ini kita tidak tahu kapan pencairannya "apakah setelah masuk barang itu baru pencairannya karena biasanya KIPi itu per tiga bulan dan Saksi TANTYO YAYANG menjawab " tidak kanda ini pakai uang pribadi";

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memesan toilet portabel di Balikpapan saat itu Terdakwa sudah pesan toiletnya di Balikpapan dan itu sudah berjalan namun toilet tersebut tidak mencukupi 16 (enam belas) unit dan hanya ada sekitar 8 (delapan) unit kemudian Terdakwa menunggu lagi dan kebetulan proyek Terdakwa di PT. ADINDO sudah mulai berjalan kemudian di bulan Juni, Juli, Agustus;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan toilet tersebut di Balikpapan;
- Bahwa setelah proyek Terdakwa di PT. ADINDO sudah mulai berjalan kemudian di bulan Juni, Juli dan Agustus tersebut Terdakwa ada memanggil mereka di Penginapan Family di Pujasera Sdr.SUKIRMAN, Sdr.SUFYAN dan Saksi ISWAN, Saksi TANTYO YAYANG dan membicarakan terkait pengalihan dana ini terkait tidak jadinya Terdakwa memesan toilet tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUFYAN “ Bang kita mulailah yang kita rencanakan kemaren untuk bicara dengan Saksi ISWAN dan Saksi TANTYO YAYANG dan setelah Terdakwa bertemu dengan mereka Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi TANTYO YAYANG dengan berkata “Dinda ini kan proyek saya sedang berjalan dan Cuannya besar (Untung besar)”, dan saat itu Saksi TANTYO YAYANG berpikir atas perkataan yang Terdakwa katakan tersebut kemudian Saksi ISWAN mengatakan “ Coba saya lihat kontranya dulu,bagus juga proyekmu tapi sudah berjalan sekarang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi TANTYO YAYANG dengan berkata “ Dinda INDRA pengen ga gabung dengan saya di ADINDO ?”, selanjutnya Saksi TANTYO YAYANG berkata yang penting Cuannya besar apa salahnya,kemudian Saksi TANTYO YAYANG dan Saksi ISWAN membawa kontraknya pulang, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai tiga hari;
- Bahwa benar Saksi TANTYO YAYANG ada mentranfer uang ke rekening Terdakwa, tapi didalam catatan Saksi TANTYO YAYANG sebesar Rp. 182.000.000,00(seratus delapan puluh dua juta) akan tetapi menurut Terdakwa hanya 176.000.000,00(seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi TANTYO YAYANG tranfer kerekening Terdakwa tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mobilisasi kepengurusan Epan di PT. ADINDO terkait panen kayu akasia selanjutnya Terdakwa dari kerjasama dengan PT.ADINDO tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Bapak Sopian yang merupakan Humas Terdakwa untuk menggaji karyawan dimana

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



rencananya setelah Terdakwa mendapatkan uang lagi dari PT.ADINDO baru Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi TANTYO YAYANG;

- Terdakwa atau Humas Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi TANTYO YAYANG terkait kayu Akasia tersebut;
- Tidak ada Terdakwa memberitahu kepada Saksi TANTYO YAYANG bahwa ada dana Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta) Terdakwa alihkan untuk karyawan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah sampaikan kepada Sdr. sopian;
- Terdakwa pernah memberikan Cek sebesar Rp. 270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi TANTYO YAYANG ;
- Bahwa jumlah dana yang Terdakwa terima dari Saksi TANTYO YAYANG sebelum Terdakwa menyatakan proyek sebesar Rp.176.000.000,00(seratus juta puluh enam juta) ini kita alihkan ke PT. ADINDO adalah Rp.87.000.000,00(delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengalihkan proyek dari KIPI ke proyek yang ada di PT.ADINDO tersebut karena profitnya terlalu kecil;
- Saksi TANTYO YAYANG ada saat pertemuan membahas peralihan dari proyek yang ada KIPI ke proyek yang ada di PT. ADINDO tersebut;
- Bahwa reaksi Saksi TANTYO YAYANG saat itu mengatakan"agak ribet ni, tapi kontranya gimana ni staknan kah" dan Terdakwa menjawab "staknan bro" kemudian Saksi TANTYO YAYANG mengatakan lagi atas nama perusahaanmu kah dan Terdakwa menjawab lyalah apalagi aku sudah kerja, kemudian Saksi TANTYO YAYANG mengatakan lagi Cuannya besarkah dan Terdakwa mengatakan besar Cuannya selanjutnya Saksi TANTYO YAYANG mengatakan lagi kalau Cuannya besar ya sudahlah kalau Cuannya besar apa lagi;
- Bahwa Pada saat penandatanganan Cek sebesar Rp. 270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada saat itu yaitu Saksi ISWAN,Sdr. Sopian, Saksi TANTYO YAYANG dan temannya Saksi TANTYO YAYANG yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa menulis nominal uang didalam Cek sebesar Rp. 270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut adalah Sdr.Sopian dan atas keinginan Saksi TANTYO YAYANG;
- Bahwa Terdakwa yakin Sdr. Sopian sudah menyampaikan kepada Saksi TANTYO YAYANG terkait dana sebesar Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dipergunakan terlebih dahulu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar karyawan Terdakwa dan Saksi TANTYO YAYANG tahu kalau ada tersebut masuk ke rekening Terdakwa dan tidak ada komplain sampai Terdakwa selesaikan karyawan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan suatu pekerjaan mengenai Proyek pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 unit di PT. KIPI (ADARO) di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur, Namun di berjalan nya waktu Proyek tersebut tidak jadi terdakwa lanjutkan karena terdakwa alihkan Ke PT. ADINDO, di karenakan Keuntungan lebih Besar dari PT. KIPI (ADARO);
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG ada melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa dengan rincian Transfer pertama sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2023 (rekening Koran),Transfer kedua sebesar Rp.4.000.000.00(empat juta rupiah) tanggal 26 April 2023 (bukti transfer ada),Transfer ketiga sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) tanggal 28 April 2023 (bukti transfer ada),Transfer ke empat sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tanggal 30 April 2023 (bukti transfer ada),Transfer ke lima sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) tanggal 2 Mei 2023 (bukti transfer ada),Trarnsfer ke enam sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada),Transfer ke tujuh sebesar Rp 51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada),Transfer ke delapan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada),Transfer ke sembilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 23 mei 2023 (bukti transfer ada);
- Bahwa total dana yang di transfer Saksi TANTYO YAYANG ke rekening Terdakwa adalah Rp.176.000.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) bukan sejumlah Rp. Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan dengan Saksi TANTYO YAYANG secara pribadi, bukan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA ;
- Bahwa keyakinan Terdakwa jika Sdr. Sopian ada menyampaikan kepada Saksi TANTYO YAYANG terkait dana sebesar Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar karyawan Terdakwa dari Feeling Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi TANTYO YAYANG uang tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Cek tersebut akan tetapi hanya bagian depannya saja Terdakwa bertanda tangan dan bagian belakang Cek tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



tidak Terdakwa bertandatangan dan pada saat itu Cek tersebut sudah tertulis dengan nominal sebesar Rp. 270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa di PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa tugas dari Kepala Cabang tersebut sama tugasnya seperti Direktur Utama dan kurang lebih apa yang bisa dilakukan Direktur Utama maka Kepala Cabang bisa melakukan juga sesuai dengan akta Notarisnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi TANTYO YAYANG sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa surat perjanjian antara KIPi dengan PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dan Terdakwa bertandatangan sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa perjanjian kerjasama Terdakwa dengan Saksi TANTYO YAYANG itu secara lisan;
- Bahwa uang sebesar Rp.176.000.000,00(seratus juta puluh enam juta) yang Terdakwa terima dari Saksi TANTYO YAYANG semuanya Terdakwa terima secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan AD/RT PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa terkait hal tersebut karena ada perombakan namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan ADRT nya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mendapatkan surat peringatan dari PT. KALIMANTAN ULUMINIUM INDUSTRY tertanggal 9 Mei 2023 terkait dengan pengadaan toilet portabel tersebut;
- Bahwa perihal tersebut karena sudah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi TANTYO YAYANG secara lisan namun ketika nanti pencairannya baru dari rekening PT.TRIKARYA UTAMA CENDANA ke rekening Saksi TANTYO YAYANG namun pencairan itu belum terjadi;
- Bahwa pernah ada pertemuan dan dihadiri oleh Terdakwa Saksi TANTYO YAYANG, Saksi ISWAN, Sdr. SUFYAN, Sdr. SUKIRMAN yang mana pada saat itu di lakukan lah pembahasan mengenai pengalihan Proyek ke ADINDO, dan pada saat itu Saksi TANTYO YAYANG menyampaikan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Mengiyakan yang penting hitungan masuk (Keuntungan) dan Proyek di PT. ADINDO tersebut ;

- Bahwa proyek di PT.ADINDO berjalan mulai bulan Juni, Juli dan Agustus setelah itu ada Pada bulan Agustus ada pinjaman Pertama dari PT. ADINDO sebanyak Rp.150.000.000,00(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk Penggajian dan Pembayaran Mobilisasi serta Pinjaman karyawan;
- Bahwa Terdakwa belum ada memberitahukan terkait pinjaman Pertama dari PT. ADINDO sebanyak Rp.150.000.000,00(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi TANTYO YAYANG tetapi terdakwa ada menyampaikan ke Sdr. SUFYAN ;
- Bahwa rencananya Terdakwa nanti di Pencairan Kedua dan Pinjaman dari PT. ADINDO nanti baru Terdakwa berikan hak nya Saksi TANTYO YAYANG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan kepada Saksi TANTYO YAYANG terkait dengan pekerjaan di PT. ADINDO karena pekerjaan ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan uang Saksi TANTYO YAYANG sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan cek Bank Danamon sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan dari Saksi TANTYO YAYANG ;
- Bahwa Terdakwa ada dan bertanda tangan di cek tersebut namun yang menulis adalah Sdr. SUFYAN;
- Bahwa rekening tersebut memang belum ada isinya, dan hanya sebagai jaminan kepada Saksi TANTYO YAYANG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kepada Yth. TANTYO YAYANGINDRA ZANDHI;
2. 9 (sembilan) lembar bukti Transaksi Berhasil Bank BRI dari Rekening Sdr. TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI ke Rekening Sdr. DIN AHMAD;
3. 1 (satu) lembar CEK Bank DANAMON dengan nomor 895179 senilai Rp. 270.000.000;
4. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bara Unggul Mandiri Nasional terkait Penawaran kepada PT.Trikarya Utama tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Trikarya Utama Cendana kepada TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kalimantan Aluminium Industry terkait Purchase Order.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi TANTYO YAYANG terdapat kesepakatan secara lisan mengenai kerjasama Pengerahan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit di PT. KIPI (ADARO) di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya sekitar bulan April 2023 saksi TANTYO YAYANG ada di hubungi oleh Sdr. SUFYAN Bin BUSTANI dan Saksi ISWAN M HARINDA Bin TUMUNIR yang mana pada saat itu mereka berkenalan dengan seseorang yang bernama DIN AHMAD (terdakwa) yang berlokasi di Pujasera Tanjung Selor, selanjutnya pada saat itu Terdakwa menawarkan berupa pekerjaan proyek yang akan di kerjakan di PT. KIPI di Desa Mangkupadi yaitu Pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit. Setelah itu terdakwa menunjukan bukti-bukti berupa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Purchase Order (PO) dengan bekerja sama dengan PT. Kalimantan Aluminium Industry (KAI) dan PT. Trikarya Utama Cendana. Setelah di perlihatkan nya bukti-bukti tersebut Saksi TANTYO YAYANG pun mempercayai hal tersebut dan Saksi TANTYO YAYANG pun menjadi yakin dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi TANTYO YAYANG bahwa dirinya adalah direktur utama pada PT. Trikarya Utama Cendana;
- Bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah Saksi ISWAN M HARINDA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan bukti adanya Purchase Order (Po) Pengerahan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit yang dipesan di kota Balikpapan pada PT. Bara Unggul Mandiri Nasional;
- Bahwa setelah itu Saksi TANTYO YAYANG di mintai modal untuk pembelian Toilet Portable tersebut senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per Unitnya. Jadi untuk total yang akan di beli sebanyak 16 Unit

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan itu belum termasuk Operasional dan Mobilisasi;

- Bahwa setelah itu saksi TANTYO YAYANG ada memberikan sejumlah uang yang di minta oleh Terdakwa tersebut secara berangsur dengan cara mengirimkan ke No Rekening Terdakwa di Bank Danamon dengan nomor rekening 003638562524;
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon dengan nomor rekening 003638562524 yaitu sebagai berikut Transfer pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2023 (bukti transfer), Transfer kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ketiga sebesar Rp2.006.500,00 (Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 28 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke empat sebesar Rp1.002.500,00 (Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 30 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke lima sebesar Rp1.306.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 2 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke enam sebesar 51.002.500,00 (Lima Puluh Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke tujuh sebesar Rp4.002.500,00 (Empat Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke delapan sebesar Rp80.002.500,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke sembilan sebesar Rp1.002.500,00 (Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 23 mei 2023 (bukti transfer ada);
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan keuntungan untuk Saksi TANTYO YAYANG setelah pekerjaan selesai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG melakukan pengecekan terkait dengan pembelian Toilet Portable tersebut dengan menghubungi Toko Penjualan yaitu di PT. Bara Unggul Mandiri Nasional yang bertempat di Kota Balikpapan, setelah saksi menghubungi Toko tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan pemesanan Toilet Portabel;
- Bahwa tidak ada pekerjaan toilet portable yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi TANTYO YAYANG dan toilet portabelnya tidak ada dilakukan pemesanan dan pembelian oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG tidak pernah menyetujui terkait dengan pemindahan pekerjaan dari toilet portable di PT. KIPI ke pekerjaan yang lain, dan Saksi TANTYO YAYANG sudah meminta agar uangnya dikembalikan saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi TANTYO YAYANG ada di berikan cek Bank Danamon B3 No. 895179 dengan nominal Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui Sdr. SUFYAN (yang menulis) dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi TANTYO YAYANG membawa cek tersebut ke Bank Danamon, namun setelah Saksi TANTYO YAYANG sampai di Bank Danamon bahwa cek yang Saksi TANTYO YAYANG bawa tersebut hanya berisikan dana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi TANTYO YAYANG belum pernah menerima keuntungan atau hasil kerjasama yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan pekerjaan Toilet Portabel sebanyak 16 Unit di PT. KIPI (ADARO) tidak jadi dikerjakan maupun dialihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi TANTYO YAYANG mengalami kerugian sekitar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang kepada saksi TANTYO YAYANG dengan melakukan transfer senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat Terdakwa T-1, T-2, dan T-3);
- Bahwa barang bukti dalam perkara *aquo* yang telah dilakukan penyitaan adalah:
  1. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kepada Yth. TANTYO YAYANGINDRA ZANDHI;
  2. 9 (sembilan) lembar bukti Transaksi Berhasil Bank BRI dari Rekening Sdr. TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI ke Rekening Sdr. DIN AHMAD;
  3. 1 (satu) lembar CEK Bank DANAMON dengan nomor 895179 senilai Rp. 270.000.000;
  4. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bara Unggul Mandiri Nasional terkait Penawaran kepada PT.Trikarya Utama tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Trikarya Utama Cendana kepada TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kalimantan Aluminium Industry terkait Purchase Order.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka di pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharap keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/ orang lain tidak dipersalahkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, sehubungan dengan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud



"*wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu;
3. Tipu muslihat;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta bahwa yang dimaksud:

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan



sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;

- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi TANTYO YAYANG terdapat kesepakatan secara lisan mengenai kerjasama Pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit di PT. KIPI (ADARO) di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya sekitar bulan April 2023 saksi TANTYO YAYANG ada di hubungi oleh Sdr. SUFYAN Bin BUSTANI dan Saksi ISWAN M HARINDA Bin TUMUNIR yang mana pada saat itu mereka perkenalkan dengan seseorang yang bernama DIN AHMAD (terdakwa) yang berlokasi di Pujasera Tanjung Selor, selanjutnya pada saat itu Terdakwa menawarkan berupa pekerjaan proyek yang akan di kerjakan di PT. KIPI di Desa Mangkupadi yaitu Pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit. Setelah itu terdakwa menunjukan bukti-bukti berupa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Purchase Order (PO) dengan bekerja sama dengan PT. Kalimantan Alumunium Industry (KAI) dan PT. Trikarya Utama Cendana. Setelah di perlihatkan nya bukti-bukti tersebut Saksi TANTYO YAYANG pun mempercayai hal tersebut dan Saksi TANTYO YAYANG pun menjadi yakin dengan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi TANTYO YAYANG bahwa dirinya adalah direktur utama pada PT. Trikarya Utama Cendana;

Menimbang, bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah Saksi ISWAN M HARINDA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan bukti adanya Purchase Order (Po) Pengerahan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit yang dipesan di kota Balikpapan pada PT. Bara Unggul Mandiri Nasional;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi TANTYO YAYANG di mintai modal untuk pembelian Toilet Portable tersebut senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per Unitnya. Jadi untuk total yang akan di beli sebanyak 16 Unit dengan harga Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan itu belum termasuk Operasional dan Mobilisasi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi TANTYO YAYANG ada memberikan sejumlah uang yang di minta oleh Terdakwa tersebut secara berangsur dengan cara mengirimkan ke No Rekening Terdakwa di Bank Danamon dengan nomor rekening 003638562524;

Menimbang, bahwa Saksi TANTYO YAYANG melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon dengan nomor rekening 003638562524 yaitu sebagai berikut Transfer pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2023 (bukti transfer), Transfer kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 26 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ketiga sebesar Rp2.006.500,00 (Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 28 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke empat sebesar Rp1.002.500,00 (Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 30 April 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke lima sebesar Rp1.306.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 2 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke enam sebesar 51.002.500,00 (Lima Puluh Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke tujuh sebesar Rp4.002.500,00 (Empat Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti transfer ada), Transfer ke delapan sebesar Rp80.002.500,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 3 Mei 2023 (bukti

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



transfer ada), Transfer ke sembilan sebesar Rp1.002.500,00(Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 23 mei 2023 (bukti transfer ada);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan keuntungan untuk Saksi TANTYO YAYANG setelah pekerjaan selesai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi TANTYO YAYANG melakukan pengecekan terkait dengan pembelian Toilet Portable tersebut dengan menghubungi Toko Penjualan yaitu di PT. Bara Unggul Mandiri Nasional yang bertempat di Kota Balikpapan, setelah saksi menghubungi Toko tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan pemesanan Toilet Portabel;

Menimbang, bahwa tidak ada pekerjaan toilet portable yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi TANTYO YAYANG dan toilet portabelnya tidak ada dilakukan pemesanan dan pembelian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi TANTYO YAYANG tidak pernah menyetujui terkait dengan pemindahan pekerjaan dari toilet portable di PT. KIPi ke pekerjaan yang lain, dan Saksi TANTYO YAYANG sudah meminta agar uangnya dikembalikan saja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi TANTYO YAYANG ada di berikan cek Bank Danamon B3 No. 895179 dengan nominal Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang diberikan melalui Sdr. SUFYAN (yang menulis) dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi TANTYO YAYANG membawa cek tersebut ke Bank Danamon, namun setelah Saksi TANTYO YAYANG sampai di Bank Danamon bahwa cek yang Saksi TANTYO YAYANG bawa tersebut hanya berisikan dana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi TANTYO YAYANG belum pernah menerima keuntungan atau hasil kerjasama yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan pekerjaan Toilet Portabel sebanyak 16 Unit di PT. KIPi (ADARO) tidak jadi dikerjakan maupun dialihkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi TANTYO YAYANG mengalami kerugian sekitar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang kepada saksi TANTYO YAYANG dengan melakukan transfer senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat Terdakwa T-1, T-2, dan T-3);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *aquo* yang telah dilakukan penyitaan adalah:

1. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kepada Yth. TANTYO YAYANGINDRA ZANDHI;
2. 9 (sembilan) lembar bukti Transaksi Berhasil Bank BRI dari Rekening Sdr. TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI ke Rekening Sdr. DIN AHMAD;
3. 1 (satu) lembar CEK Bank DANAMON dengan nomor 895179 senilai Rp. 270.000.000;
4. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bara Unggul Mandiri Nasional terkait Penawaran kepada PT. Trikarya Utama tanggal 27 Februari 2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Trikarya Utama Cendana kepada TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kalimantan Aluminium Industry terkait Purchase Order.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas telah memenuhi kualifikasi menguntungkan diri sendiri dengan memakai tipu muslihat yang membuat Saksi TANTYO YAYANG percaya dan bersedia memberikan sejumlah uang secara bertahap dengan total Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk kerjasama Pengadaan Toilet Portable sebanyak 16 (enam belas) unit di PT. KIPI (ADARO) dan Terdakwa telah menjanjikan akan memberikan keuntungan hasil kerjasama untuk Saksi TANTYO YAYANG setelah pekerjaan selesai, padahal faktanya tidak ada pekerjaan toilet portable yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi TANTYO YAYANG dan toilet portabelnya tidak ada dilakukan pemesanan dan pembelian oleh Terdakwa. Selain itu untuk meyakinkan bentuk tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi TANTYO YAYANG, maka atas persetujuan dari Terdakwa bahwa Saksi TANTYO YAYANG menerima cek Bank Danamon B3 No. 895179 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan nominal Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana cek Bank tersebut hanya berisikan dana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada bagian Kesimpulan yang menyatakan: "Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian sejumlah uang kepada Saksi Pelapor, adanya kesepakatan masih sebatas lisan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Pelapor, yang belum terselesaikan dengan baik pada saat masih di tingkat Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Resort Bulungan Tanjung Selor, maka menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, perkara aquo ini merupakan suatu sengketa Perkara Hak Keperdataan dan bukanlah merupakan suatu Perkara Pidana murni", bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara aquo merupakan suatu sengketa keperdataan dan bukanlah merupakan suatu perkara pidana, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kepada Yth. TANTYO YAYANGINDRA ZANDHI;
- 9 (sembilan) lembar bukti Transaksi Berhasil Bank BRI dari Rekening Sdr. TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI ke Rekening Sdr. DIN AHMAD;
- 1 (satu) lembar CEK Bank DANAMON dengan nomor 895179 senilai Rp. 270.000.000;
- 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bara Unggul Mandiri Nasional terkait Penawaran kepada PT.Trikarya Utama tanggal 27 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Trikarya Utama Cendana kepada TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kalimantan Aluminium Industry terkait Purchase Order.

Terhadap seluruh barang bukti diatas oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dan telah terlampir seluruhnya dalam Berkas Perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil kepada saksi korban TANTYO YAYANG;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidananya;
- Terdakwa berbelit-belit, dan tidak berterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa ada mengembalikan kerugian kepada saksi korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total sekitar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIN AHMAD alias BANG ANDI Bin DARUSALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kepada Yth. TANTYO YAYANGINDRA ZANDHI;
  - 9 (sembilan) lembar bukti Transaksi Berhasil Bank BRI dari Rekening Sdr. TANTYOYAYANG INDRA ZANDHI ke Rekening Sdr. DIN AHMAD;
  - 1 (satu) lembar CEK Bank DANAMON dengan nomor 895179 senilai Rp. 270.000.000;
  - 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bara Unggul Mandiri Nasional terkait Penawaran kepada PT.Trikarya Utama tanggal 27 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Trikarya Utama Cendana kepada TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI tanggal 17 April 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kalimantan Aluminium Industry terkait Purchase Order.

**Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sholeh, S.H.